



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA, LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI ADVOKASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI DALAM
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

NOMOR : 06/PKS/KPAI/IV/2022

NOMOR : PKS-006.A/2.3.4.HMKS/LPSK/04/2022

NOMOR : 010/Dep.PKA/KL.01/04/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Susanto**, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng Jakarta Pusat 10350, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Noor Sidharta**, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49 Jakarta Timur 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan
3. **Nahar**, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- d. bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan komitmen dan sinergitas advokasi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban Tindak Pidana.

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174);
11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4168);
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164); dan
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Advokasi Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai komitmen bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi advokasi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana, sesuai tugas, fungsi, dan peran masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan menjadi pedoman bersama **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi advokasi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan advokasi kebijakan dan/atau regulasi terkait pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana;
- b. pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana;
- c. koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana termasuk pemenuhan hak restitusi;
- d. pertukaran data dan/atau informasi terkait perkara pidana anak korban tindak pidana; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Aparat Penegak Hukum.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. melakukan fasilitasi teknis seperti penyediaan materi, data, informasi, narasumber, dan/atau fasilitator yang dibutuhkan untuk mendukung advokasi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap pemangku kepentingan perlindungan anak termasuk sumber daya Aparat Penegak Hukum dalam tugas dan fungsi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana.

(2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:

- a. melakukan fasilitasi teknis seperti penyediaan materi, data, informasi, edukasi, narasumber, dan/atau fasilitator yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana;
- b. melakukan koordinasi kepada Aparat Penegak Hukum dan/atau instansi/lembaga terkait;

- c. melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban, termasuk pendampingan dalam penyelenggaraan perlindungan serta fasilitasi restitusi; dan
 - d. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana.
- (3) **PIHAK KETIGA** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi melalui forum pertemuan dengan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. melakukan fasilitasi teknis seperti penyediaan materi, data, informasi, edukasi, narasumber, dan/atau fasilitator yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana; dan
 - c. melakukan pendampingan dan penyediaan layanan akhir kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana.
- (4) **PARA PIHAK** bertugas dan bertanggung jawab:
- a. menyusun rencana kerja bersama dalam advokasi pemenuhan hak restitusi dalam perlindungan anak korban tindak pidana;
 - b. saling bertukar data dan/atau informasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak korban tindak pidana sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - c. **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali yang bersifat umum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan menyusun program kerja dalam rencana aksi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendiskusikan, memantau, dan mengevaluasi pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Anggota Komisioner KPAI Sub Komisi Pengawasan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
 - c. **PIHAK KETIGA** menunjuk Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 7

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Jabatan : Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng
Jakarta Pusat 10350
Telepon : 021-31901446
Email : humas.kpai@go.id

B. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 24 Nomor 47-49
Jakarta Timur 13750
Telepon : 021-29681560 / 021-29681551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

C. PIHAK KETIGA

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10160
Telepon : 021-3842638 / 021-3805563
Email : ppid@kemenpppa.go.id

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB X

PERUBAHAN/ADDENDUM

Pasal 10

- (1) Perubahan atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Suatu perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KETIGA,



